



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung berhubungan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 000.8/24.4515/SEKR-RO-ORG tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD PPA Kelas A pada prinsipnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat disetujui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 843), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi:
 1. UPTD Penyediaan Air Minum Tipe A; dan



2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Tipe B.
- b. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan Tipe B;
- c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A;
 2. UPTD Tipe A Puskesmas yaitu:
 - a) UPTD Puskesmas Molibagu;
 - b) UPTD Puskesmas Duminanga;
 - c) UPTD Puskesmas Milangodaa;
 - d) UPTD Puskesmas Momalia;
 - e) UPTD Puskesmas Pinolosian;
 - f) UPTD Puskesmas Adow;
 - g) UPTD Puskesmas Dumagin;
 - h) UPTD Puskesmas Onggunoi; dan
 - i) UPTD Puskesmas Sinombayuga.
- d. UPTD pada Dinas Pendidikan Tipe B meliputi:
 1. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Molibagu;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Molibagu;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Molibagu;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Soguo;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Popodu;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sondana;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tolondadu;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tolondadu;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tabilaa;
 10. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tabilaa;
 11. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Salongo;
 12. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Salongo;
 13. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pinolantungan;
 14. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dudepo;
 15. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tangagah;
 16. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Biniha;
 17. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Duminanga;
 18. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Bakida;
 19. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Trans Patoa;
 20. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sinandaka;
 21. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Motolohu;
 22. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Soputa;
 23. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Ilomata;
 24. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Linawan;
 25. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Linawan;
 26. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Nunuk;
 27. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pinolosian;
 28. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Pinolosian;
 29. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Kombot;
 30. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kombot;
 31. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lungkap;
 32. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan;
 33. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Torosik;
 34. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Deaga;
 35. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Mataindo;
 36. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow Selatan;
 37. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow;
 38. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lopon;
 39. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Motandoi;

40. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Motandoi;
41. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dayow;
42. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin A;
43. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin B;
44. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Iligon;
45. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Onggunoi;
46. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Modisi;
47. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Posilagon;
48. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pidung;
49. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa;
50. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa Barat;
51. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Botuliodu;
52. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tolutu;
53. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 1;
54. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 2;
55. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 3;
56. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Luwoo;
57. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Molosipat;
58. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lion;
59. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Saibuah;
60. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Meyambanga;
61. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tonala;
62. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Manggadaa;
63. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pilolahunga;
64. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sinombayuga;
65. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sakti;
66. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Inosota;
67. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa Utara;
68. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pakuku;
69. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Meyambanga Timur;
70. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan Induk;
71. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Molibagu;
72. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Momalia;
73. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Bakida;
74. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Lion;
75. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Milangodaa;
76. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Sinombayuga;
77. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tonala;
78. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tangagah;
79. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Luwoo;
80. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Pinolosian;
81. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Adow;
82. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dumagin;
83. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dayow;
84. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tobayagan;
85. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Kombot;
86. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Posilagon;
87. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Mataindo;
88. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Pangia; dan

89. UPTD Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.
- e. UPTD pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu UPTD perlindungan perempuan dan anak, tipe A;
- (3) Struktur Organisasi UPTD Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf c tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur Organisasi UPTD Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Struktur Organisasi UPTD perlindungan perempuan dan anak Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>n</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>W</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	<i>h</i>

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 967

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

UPTD TIPE A



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>IK</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>SW</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	<i>SW</i>
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

UPTD TIPE B



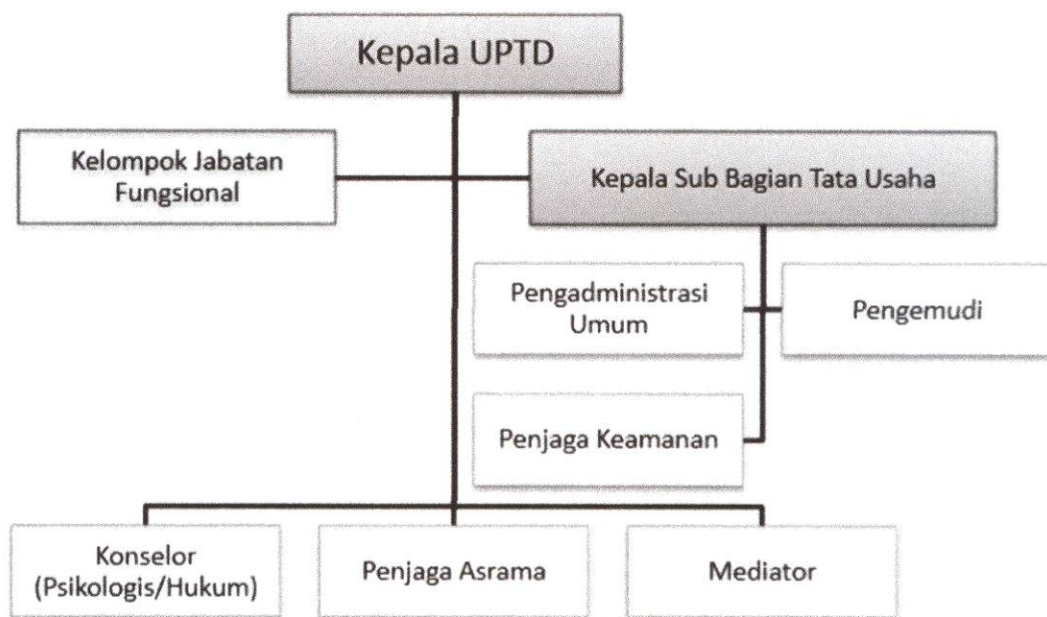
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>n</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>SN</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	<i>SN</i>
WAKIL BUPATI	

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW
SELATAN

UPTD TIPE A PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>n</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>Br</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	<i>5</i>
WAKIL BUPATI	<i>12</i>